



Kajian Harga dan Perolehan Laba Dalam Perspektif Syariah

Suginam

Program Studi Teknik Informatika, STMIK Budi Darma, Medan, Indonesia

Email: suginam.icha@gmail.com

Abstrak—Penetapan harga suatu produk dalam proses bisnis sering tidak sesuai dengan prinsip keadilan serta kejujuran pada pelaku bisnis. Keuntungan yang besar menjadi suatu motivasi yang tinggi bagi pelaku usaha sehingga dalam menjalankan proses bisnis banyak mengandung praktik praktik yang curang. Untuk menghasilkan laba/keuntungan yang tinggi, tidak jarang pelaku ekonomi menaikkan harga produk yang diluar batas kewajaran. Sehingga nilai nilai iman serta kejujuran yang dimiliki oleh pelaku bisnis tertutupi dengan kepentingan salah satu individu. Pada penelitian ini pembahasan menitik beratkan pada kajian harga dalam menghasilkan laba/keuntungan menurut pandangan Islam, sehingga diharapkan pelaku ekonomi mampu menerapkan proses bisnis yang syariah, yang berpedoman pada kejujuran, keadilan serta keridhoan dengan mengesampingkan kepentingan dari suatu individu.

Kata Kunci: Harga, Perolehan Laba, Syariah

Abstract—Pricing of a product in a business process is often not in accordance with the principles of fairness and honesty with business people. The big profit becomes a high motivation for business actors so that in carrying out business processes many contain fraudulent practices. To generate high profits/profits, it is not uncommon for economic actors to increase the price of products that are beyond normal limits. So that the values of faith and honesty possessed by business people are covered with the interests of one individual. In this study, the discussion focuses on the study of prices in generating profits/profits according to the Islamic view so that economic actors are expected to be able to implement sharia business processes, which are guided by honesty, justice, and pleasure by ignoring the interests of an individual.

Keywords: Price, Earnings Profit, Sharia

1. PENDAHULUAN

Pada perdagangan ekonomi yang berkembang saat ini, memberikan kebebasan terhadap pelaku ekonomi dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam hal ini perolehan keuntungan dengan sebesarnya tanpa menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas dari suatu produk. Pada berbagai usaha, penentuan harga barang merupakan suatu strategi bagi pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Dewasa ini persaingan menjadi semakin ketat. Rendah serta tingginya pertumbuhan pada bidang ekonomi menjadi peluang bagi suatu usaha dalam memantapkan posisinya pada di pasar luas. Dalam hal ini, harga menjadi sangat mempengaruhi posisi serta kinerja dari suatu bagian keuangan. Hal ini juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merk produk.

Disaat ini sarga merupakan salah satu tolok ukur bagi konsumen sewaktu mengalami kesulitan pada saat menilai mutu sebuah produk-produk kompleks, yang ditawarkan dalam pemenuhan kebutuhan serta keinginan konsumen. Bila yang diinginkan konsumen merupakan barang dengan kualitas atau mutu yang sangat baik, tentu saja harga produk menjadi lebih mahal. Sebaliknya, bila yang diinginkan konsumen merupakan barang dengan kualitas yang biasa saja dalam hal ini tidak terlalu baik, maka harga dari produk tersebut tentu tidak terlalu mahal(Nuryadin, 2007).

Pelaku ekonomi untuk menetapkan harga suatu produk sehingga memperoleh laba mengesampingkan nilai nilai iman serta etika dalam Islam dalam melakukan proses bisnis, sehingga dalam penetapan harga tidak sebanding dengan produk yang ditawarkan. Terdapatnya perbedaan yang mencolok dalam proses bisnis terhadap penggunaan informasi pada pihak pihak yang berkepentingan dalam memperoleh informasi, sehingga hal ini memunculkan kesempatan bagi pihak terkait dalam melakukan manipulasi terhadap informasi. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik kepentingan bagi individu-individu untuk memaksimalkan kemampuan salah satu pihak, dan hasil akhir yang diperoleh tentunya berkaitan dengan laporan keuangan dan besaran laba yang dihasilkan. Tidak jarang perusahaan-perusahaan tertentu berupaya mengubah ataupun merekayasa deretan angka yang terdapat laporan keuangan. Hal ini dengan mempermainkan metode tertentu serta prosedur pada akuntansi perusahaan dalam menghasilkan laba yang dikehendaki, sehingga dikelola dengan baik.

Terdapat tiga alasan pelaku usaha menjadikan laba atau keuntungan sebagai tujuan usahanya(Ekasari, 2014), yaitu:

1. Pelaku usaha termasuk risk taker atau risk seeker.
2. Kondisi pasar yang tidak stabil dalam proses bisnis sehingga mengakibatkan informasi menjadi tidak stabil dan hal ini mengakibatkan resiko ketidakpastian yang dihadapi akan menjadi semakin tinggi.
3. Ketidakseimbangan yang dialami perusahaan dalam jangka pendek.

Dari 3(tiga) alasan di atas, menjadikan keuntungan merupakan hal yang sangat penting terhadap suatu perusahaan, sehingga hal tersebut digunakan dalam pengukuran penilaian keberhasilan atau keterpurukan suatu perusahaan. Kebutuhan terhadap laba yang besar, cenderung membuat investor lebih memperhatikan informasi laba tanpa melihat bagaimana proses yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba tersebut. Tingkat laba yang tinggi akan membuat manajer melakukan praktek pengontrolan terhadap laba dengan mengesampingkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Tingginya laba yang diperoleh perusahaan, tentu membuat manajer akan mendapatkan bonus yang besar, memudahkan perusahaan dalam melakukan pembayaran seperti hutang, pajak, memudahkan dalam penjualan saham, dan lainnya. Tentunya hal hal itu dapat memotivasi manajer dalam memanipulasi pajak yang dihasilkan.



Perbedaan mendasar tentang cara pandang antara masyarakat muslim dan kapitalis terhadap perolehan laba dimana, bila tujuan utama hanya ingin mendapatkan laba yang tinggi, maka kepentingan individu lebih diutamakan daripada kepentingan orang banyak. Terpusatnya ekonomi pada segelintir kelompok kecil individu yang menikmati lama yang tinggi. Sedangkan pada masyarakat muslim, perolehan laba bukanlah hal yang utama pada pendirian suatu perusahaan. Namun bukan berarti perusahaan tidak boleh mendapatkan laba.

Apabila kewenangan dalam penetapan harga tidak sesuai dengan kaidah kaidah kejujuran serta berprinsip untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka akan mengakibatkan banyaknya penyimpangan yang terjadi pada pelaku usaha. Penyimpangan yang terjadi untuk meningkatkan laba/keuntungan dan tidak sesuai dengan kaidah ajaran Islam, menyebabkan kemunculan dari ekonomi syariah. Proses bisnis pada ekonomi syariah diakui mampu mengatasi penyimpangan yang terjadi. Walaupun ekonomi syariah bersumber dari nash Al-Qur'an dan sunnah Rasul, namun ekonomi syariah bersifat universal dan dilakukan tidak hanya bagi ummat muslim, namun dapat diterapkan pada seluruh ummat manusia.

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji peranan harga dalam perolehan laba dalam pandangan Islam.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Harga

Harga merupakan unsur bauran dalam pemasaran, dimana akan menghasilkan suatu pendapatan. Unsur lain yang mempengaruhinya yaitu menghasilkan biaya. Harga adalah suatu unsur bauran pemasaran yang paling cukup mudah untuk disesuaikan dengan kondisi pasar. Ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Suatu harga dapat mengilustrasikan suatu posisi nilai produk yang dimaksud dari perusahaan tersebut kepada pasar terhadap produk dan merk yang dimilikinya (Philip, 2005).

Harga sangat berpengaruh langsung pada pendapatan laba usaha. Suatu laba usaha dapat diperoleh dari pendapatan total yang dikurangi dari biaya total. Pendapatan total sendiri merupakan harga per unit yang dikalikan dengan kuantitas produk yang terjual. Ini dapat diilustrasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan} = \text{Harga per Unit} \times \text{Kuantitas yang Terjual} \quad (1)$$

$$\text{Laba} = \text{Pendapatan} - \text{Biaya Total} \quad (2)$$

2.2 Laba

Laba merupakan suatu pos dasar dan sangat penting pada laporan keuangan, dimana laba memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Pada umumnya, laba dipandang sebagai dasar bagi penentuan kebijakan pembayaran dividen, perpajakan, pedoman dalam melakukan investasi dan pengambilan keputusan, dan unsur dalam memprediksi kinerja suatu perusahaan. Laba terbagi atas beberapa jenis diantaranya laba kotor, laba operasional, laba sebelum dikurangi pajak, laba bersih. Kegunaan laba diantaranya berguna untuk pengukuran prestasi atau kinerja dari suatu badan usaha, indikator efisiensi penggunaan dana, dasar pengenaan pajak, dasar kompensasi pembagian bonus, dasar pembagian dividen, dan lainnya.

2.3 Bisnis Syariah

Didalam ajaran Islam, suatu kegiatan proses bisnis harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam syariah. Hal yang dianggap halal, dan haram dalam berbagai aspek suatu kegiatan proses bisnis telah tertuang didalamnya. Aturan dalam syariah mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan dagang, yakni menjelaskan tentang sifat perdagangan baik barang ataupun jasa yang dibenarkan sebagaimana juga yang termasuk dalam penjelasan moral terhadap kegiatan bisnis.

Dalam pencapaian tujuan umum dalam proses bisnis, Islam mengharuskan seorang muslim harus mengacu pada norma keadilan, kebaikan dan kejujuran. Sehingga secara jelas bahwa syariah melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian, campur tangan pasar bebas, menimbun produk, memanipulasian harga, eksploitasi, dan kecurangan. Proses bisnis secara syariah dapat ditunjukkan dalam memberikan sumbangan yang positif baik, terhadap pencapaian suatu tujuan sosio-ekonomi masyarakat yang lebih baik. Proses bisnis secara syariah dapat dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan terlepas dari semua praktik kecurangan (Husna Alia, 2006).

3. HASIL

Harga produk memiliki 2 (dua) peran utama terhadap proses dalam pengambilan suatu keputusan, yakni:

1. Peranan Alokasi, merupakan fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya
2. Peranan Informasi, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif.

Dalam penetapan harga pada proses bisnis, memiliki tujuan yaitu untuk berorientasi pada laba, berorientasi pada volume, berorientasi pada citra, serta tujuan lainnya. Penetapan suatu harga tidak terlepas dari metode metode, misalnya metode penetapan harga berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis laba, berbasis persaingan.



Pada pandangan Islam, harga terjadi pada proses bisnis dalam bentuk akad dan memiliki unsur keridhoan, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang (Syafei, 2000). Dari penjelasan tersebut bahwa penetapan suatu harga merupakan suatu bentuk keridhoan antara kedua belah pihak. Sehingga jika salah satu pihak tidak memiliki kerelaan terhadap suatu harga, maka secara tidak langsung akan bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kesadaran masyarakat baik kalangan pelaku usaha/bisnis, maupun masyarakat umum terhadap ekonomi syariah, yang berlandaskan Islam mendorong pertumbuhan terhadap proses bisnis yang berlandaskan Islam. Banyak pelaku usaha yang mengubah proses bisnis yang dilakukan secara konvensional berubah menjadi syariah dan berlandaskan Islam. Salah satu bidang usaha yang mengubah proses bisnisnya berlandaskan syariah yaitu Perbankan. Perkembangan dari perbankan Syariah khususnya Indonesia pada beberapa tahun ini sangat pesat (Cut Faradilla, Muhammad Argan, 2017).

Konsep syariah yang telah digunakan pada perbankan memicu para pakar serta pengamat kebijakan ekonomi untuk mengubah proses bisnis ke arah syariah. Hasilnya terlihat pada proses bisnis pada perusahaan Leasing (Penjualan). Menariknya hasil keuntungan (laba) pada proses bisnis konvensional bila dibandingkan dengan proses bisnis syariah meningkat sebesar 47% di akhir tahun 2005 (www.bi.go.id), dan peningkatan keuntungan ini terus terjadi di setiap tahunnya dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia.

Beberapa pandangan Islam terhadap praktik proses bisnis, yaitu:

1. Dalam Al-Qur'an yang terdapat pada surat An Nisa ayat 29 dan surat Al-Baqarah ayat 188. Dalam surat An Nisa yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian", sedangkan dalam surat Al-Baqarah yang artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Al-Qur'an).
2. Bahwasannya Rasulullah SAW, berpapasan dengan seorang penjual makanan, lalu beliau bertanya kepada orang itu, "bagaimana caramu menjual makanan ini?", dan orang itupun menerangkan apa yang ditanyakan Nabi itu. Kemudian Allah mewahyukan kepada beliau: "Masukkan tanganmu dalam makanan itu". Nabi lalu memasukkan tangan beliau, dan ternyata makanan yang ada di bagian bawahnya busuk. Maka beliau pun lalu berkata: "Bukanlah termasuk golongan kami, orang yang menipu kami". Juga riwayat dari Ibn 'Abbas, bahwasannya Rasulullah SAW bertemu dengan seorang penjual makanan di pasar Madinah lalu beliau memasukkan tangannya ke bahan makanan yang ada di bagian bawah, dan mengeluarkan sesuatu yang tidak sama dengan yang ada di permukaan. Maka beliau pun memarahi penjual makanan itu, dan kemudian berseru: Ayyuhā al-nās, tidak dibenarkan menipu dikalangan kaum Muslimin, dan barangsiapa yang menipu kami, ia tidak termasuk golongan kami. Jadi inti dari riwayat ini yaitu dilarangnya mengambil keuntungan dalam jual beli dengan jalan menipu.

Dalam hadis di atas bisa dipahami adanya larangan untuk mengambil keuntungan atau laba yang diperoleh dengan jalan menipu atau menyamarkan perdagangan dengan menyembunyikan cacatnya barang dagangan, atau menampakkannya (mengemasnya) dalam bentuk yang menipu, yang tidak sesuai dengan hakikatnya, dengan tujuan mengecoh pembeli (Yosy Arisandy, 2015).

Dalam pandangan Islam pemaksimalan nilai kuantitas laba diselaraskan dengan nilai kualitas yang diharapkan dari produk bisnis yang diperdagangkan. Perdagangan yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat itulah yang perlu dipraktekkan dalam dunia usaha. Perdagangan yang dibangun di atas nilai-nilai kejujuran, saling percaya, adil dan tidak memihak. Perdagangan yang hasilnya tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat di sekitarnya. Perdagangan yang demikian akan menghasilkan laba yang berkah, dan keberkahan ini akan menjadikan kelangsungan usaha menjadi berjalan lama (Ekasari, 2014).

Laba yang dihasilkan oleh pelaku usaha hendaklah jangan menjadikan pelaku usaha lupa diri, karena justru dengan semakin bertambahnya nilai harta, perusahaan harus semakin bermurah hati dan bersedia untuk saling berbagi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Munaafiqun ayat 9-10: "Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" (QS 63:9-10).

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas bisa diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Indikasi-indikasi bagi pelaku usaha untuk memperoleh laba yang tinggi tidak sesuai dengan yang telah di tuntunkan dalam ajaran Islam, karena cenderung mengarah pada praktik-praktik yang hanya menguntungkan satu pihak saja serta merugikan pihak yang lain.
2. Prilaku pelaku usaha yang memanipulasi laba tentu saja hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam maupun prinsip etika bisnis Islam.



3. Pada ajaran Islam tidak memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam proses bisnis. Namun keuntungan yang diperkenankan oleh Islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan proses bisnis.
4. Proses transaksi bisnis pada ajaran Islam, sehingga mendatangkan laba berorientasi pada kejujuran, kejelasan serta keridhoan antar pelaku proses bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Cut Faradilla, Muhammad Argan, M. S. A. M. (2017). Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 6(3), 10–18.

Ekasari, K. (2014). Hermeneutika Laba Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(April), 67–75.

Husna Alia, R. Y. (2006). Persepsi Analisis Kredit Bank Konvensional dan Bank Syariah terhadap Akuntansi dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 7(1), 14–33.

Nuryadin, M. B. (2007). Harga Dalam Perspektif Islam. *Mazahib*, VI(1).

Philip, K. (2005). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Gramedia.

Syafei, R. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Yosy Arisandy. (2015). MANAJEMEN LABA DALAM PRESPEKTIF ISLAM. *MIZANI*, 25(2).

_____ www.bi.go.id